

PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN BERBASIS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DI NUSA TENGGARA BARAT*

H. M. Galang Asmara**, Arba***, dan Yanis Maladi****

Abstract

This research aims to analyse government policies and local wisdom values in the matter of land conflict resolution. Results show that the resolution is dominated by nonlitigation efforts, including peace agreement through negotiation, discussion, and mediation. Therefore, principles of adat law in resolving conflicts should be empowered, preserved, and socialised.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan pemerintah dan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah didominasi oleh pola penyelesaian nonlitigasi, misalnya perdamaian melalui negosiasi, musyawarah mufakat, dan mediasi. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum adat dalam penyelesaian konflik perlu dibina, dilestarikan, dan disosialisasikan.

Keywords: *konflik pertanahan, kearifan lokal, hukum adat, penyelesaian nonlitigasi*

A. Latar Belakang

Sengketa atau konflik hak tanah merupakan salah satu bentuk konflik yang membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan, terutama kalangan pemerintah. Yang dimaksud dengan kalangan pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional yang diberi tugas menangani masalah pertanahan, mulai dari pengaturan peruntukan, penggunaan, penyediaan, pemanfaatannya sampai pada urusan pemberian jaminan kepastian hukum dan hak, mengatur

hubungan-hubungan hukum subyek hukum dengan tanah serta penyelesaian sengketa hak atas tanah. Masalah sengketa tanah tidak mencakup sengketa antarperorangan atau antarkelompok saja, melainkan juga sengketa antarperorangan atau kelompok dengan negara selaku penguasa.

Konflik pertanahan terjadi sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga sekarang ini. Pada zaman penjajahan, konflik pertanahan terjadi karena perbedaan kepentingan antara penjajah dengan kaum yang dijajah

* Laporan Penelitian Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian sesuai Prioritas Nasional Tahun 2009.

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram (Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram).

*** Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram (Jalan KH. Mansyur IV/27b Dasansari-Kebunsari Ampenan).

**** Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram (Jalan Semanggi II Nomor 10 Mataram).

(pribumi), sehingga berimbas pada konflik hukum, yaitu dengan berlakunya dualisme hukum pertanahan. Akan tetapi di era kemerdekaan dan reformasi sekarang ini, konflik pertanahan muncul karena pertentangan kepentingan perorangan dan pertentangan kepentingan antar kelompok. Selain itu juga karena pertentangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perorangan dan kelompok masyarakat. Contoh nyata konflik vertikal antara masyarakat petani Desa Tanak Awu dengan PT Angkasa Pura (kepentingan pemerintah). Berbagai konflik pertanahan horizontal yang terjadi di kalangan masyarakat disebabkan oleh persoalan warisan, pemekaran wilayah dan kekaburan batas wilayah seperti yang terjadi di Kecamatan Wera, yaitu konflik perbatasan antara Desa Nunggi dan Desa Wora pada 2006.

Jika sengketa atau konflik tanah tidak mendapat perhatian serius dan tidak dicarikan pola-pola penyelesaian yang arif dan bijaksana, maka konflik vertikal maupun konflik horizontal tidak akan bisa terselesaikan dengan baik dan arif. Harapan akan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah hanya menjadi harapan dan impian belaka. Oleh karena itu, perlu diupayakan mencari model penyelesaian terbaik untuk sengketa/konflik pertanahan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tahun pertama ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik pertanahan di masyarakat yang akhir-akhir ini

semakin meningkat di wilayah Nusa Tenggara Barat?

2. Bagaimana pola-pola penyelesaian sengketa tanah dan aturan hukum apa yang digunakan dalam penyelesaian konflik pertanahan pada masyarakat adat di wilayah Nusa Tenggara Barat?

C. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mempelajari tentang latar belakang terjadinya sengketa tanah serta pola-pola penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat di NTB. Tindakan masyarakat tidak dilihat dan sisi hukum belaka, akan tetapi hendak dilihat juga dengan variabel sosial lainnya, yang pada akhirnya dalam masalah penelitian ini akan bertumpu pada dua model pendekatan.

Pertama, model *Interaction Approach*.

Model pendekatan ini bertumpu pada tujuh proposisi dasar yang kemudian mengkristal menjadi tujuh prinsip metodologi, yaitu: (1) simbol dan interaksi itu menyatu, (2) peneliti harus sekaligus mengaitkan antara simbol dengan jatidiri, lingkungan dan hubungan sosial, (3) simbol dan makna tidak terlepas dan sikap pribadi, (4) situasi direkam sebagai menggambarkan simbol dan maknanya, (5) metode yang digunakan mampu merefleksikan bentuk perilaku dan proses, (6) mampu menangkap makna di balik interaksi, dan (7) ketika memasuki lapangan “sensitizing” atau yang mengarahkan pemikiran harus dirumuskan untuk lebih operasional.

Kedua, model *Rational Approach*.

Pendekatan ini berpijak pada makna secara ontologis, bergerak dari empirik yang logis

dan etis; sedangkan secara epistemologis menggunakan kerangka berfikir *interpretative understanding* (*verstehen*).

Penelitian ini dilakukan di Nusa Tenggara Barat, yakni pada 2 kota dan 7 kabupaten di Pulau Lombok dan Sumbawa. Dari 9 kabupaten dan kota tersebut, kami mengambil sampel wilayah sesuai dengan tiga wilayah hukum adat yang hidup di wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa, yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah yang mewakili Suku Sasak (hukum adat Sasak), Kabupaten Sumbawa yang mewakili Suku Samawa (hukum adat Samawa), dan Kabupaten Bima yang mewakili Suku Mbojo (hukum adat Mbojo).

Sumber data dan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data kepustakaan: terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, dan lain-lain.
2. Data lapangan, terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan berupa jawaban dan penjelasan dari responden dan informan, data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, tulisan-tulisan maupun buletin-buletin yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pengumpulan data-data penelitian dilakukan dengan melalui wawancara mendalam (*depth interview*), observasi (*observation*).

dan studi dokumen. Dalam pengumpulan data tersebut, peneliti sendiri sebagai instrumen utama penelitian. Sebelum pengumpulan data penelitian melalui tiga teknik di atas, maka terlebih dahulu perlu dilakukan penciptaan *rapport*¹ untuk meminimalisir keterasingan peneliti dengan para informan dan atau responden penelitian dan sekaligus untuk menjajaki kerjasama.

Teknik wawancara, dilakukan dengan orang-orang yang mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti yaitu: masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa, juga dilakukan dengan pihak-pihak yang menjadi lawan masyarakat. Selain itu dilakukan wawancara dengan informan kunci yaitu kepala desa, ketua dan anggota LMD atau orang-orang yang mengetahui dan intens menangani permasalahan tersebut.

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang tidak dapat digali atau dikumpulkan lewat wawancara, peneliti melihat secara langsung kondisi dan luas tanah yang menjadi objek sengketa. Keadaan dan perilaku masyarakat sasaran yang bersengketa. Sedangkan studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data resmi di kepala dusun atau di kantor desa.

Analisis data dilakukan dalam suatu proses, yakni pelaksanaannya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan secara intensif sampai setelah selesai pengumpulan data. Untuk menelusuri sengketa penguasaan hak atas tanah yang menjadi fokus penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan berbagai fenomena yang

¹ Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang. hlm. 54-55.

terjadi selama sengketa itu berlangsung. Data yang tersusun dalam kelompok fenomena tersebut mengungkapkan para pihak yang bersengketa (interpretasi emik) dipakai sebagai dasar untuk menyusun deskripsi menurut persepsi peneliti (interpretasi etik) mengenai hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya sengketa, dan wujud atau manifestasi sengketa dan upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketanya.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian istilah sengketa atau konflik

Kedua istilah sengketa dan konflik seringkali dipakai sebagai suatu padanan kata dan dianggap mempunyai makna yang sama. Akan tetapi sesungguhnya kedua istilah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak semua konflik menimbulkan sengketa, sebaliknya setiap sengketa adalah konflik.²

Kovach mengatakan *conflict* berasal dari bahasa Latin *con* (*together*) dan *figere* (*to strike*)³. Jadi *conflict* adalah *an encounter with arms, a fight, a battle, a prolonged struggle*. Secara singkat, definisi ini menjelaskan bahwa konflik adalah suatu perjuangan manusia menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumentasi yang berlawanan. Black menyatakan bahwa sengketa adalah konflik atau kontroversi, konflik mengenai klaim/hak pernyataan

tentang suatu hak, klaim atau tuntutan di satu pihak berhadapan dengan pihak lain, hal yang berkaitan dengan hukum.

Selanjutnya Vilhelm Aubert mengatakan bahwa sengketa atau konflik sebagai suatu keadaan di mana dua orang atau lebih terlibat pertentangan secara terang-terangan.⁴ Secara teoritis dapat dibedakan menjadi dua yaitu konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan klaim atas hak (*claim of rights*). Sedangkan Merrills condong menggunakan istilah sengketa dengan makna “suatu perselisihan khusus yang terkait fakta hukum atau kebijakan di mana dua pihak saling berhadapan antara yang mengklaim dan yang menolak”.

2. Tanah Salah Satu Sumber Sengketa

Sejak dahulu tanah menjadi sumber sengketa atau konflik dan tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Sebagai suatu gejala sosial, sengketa atau konflik agraria adalah suatu proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.⁵ Namun sengketa atau konflik tanah yang terjadi sangat tergantung kepada kondisi hubungan agraris yang ada, serta sistem dan kebijakan yang berlaku pada kurun waktu tersebut.

Pada masa Orde Baru, sengketa atau konflik yang terjadi terkait dengan kebijakan

² Rohmad, Abu, 2008, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Walisongo Press. hlm. 9.

³ *ibid.* hlm. 10.

⁴ *ibid.*, hlm 11.

⁵ Wiradi, Gunawan, 1999, *Kebijakan Agraria/Pertanahan yang Berorientasi Kerakyatan dan Berkeadilan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanahan, diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta, Tanggal 25-26 Februari 1999. hlm. 35.

pemerintah yang memberikan keleluasaan kepada pemilik modal dalam melakukan berbagai investasi dengan maksud meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah menempatkan pemerintah dan swasta sebagai aktor dominan dalam proses pembangunan yang akhirnya menyebabkan munculnya sengketa atau konflik. Berbagai sengketa atau konflik agraria (tanah) yang terjadi dapat dipahami sebagai suatu proses akumulasi faktor produksi, yang dalam hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, sengketa atau konflik terjadi dalam konteks perebutan sumber daya agraria, dalam sengketa atau konflik agraria ini yang terjadi sebenarnya bukanlah masalah kelangkaan sumber daya tanah, melainkan perebutan sumber daya agraria berupa ekspansi besar-besaran oleh pemodal untuk menguasai sumber agraria yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat.

Kedua, sengketa atau konflik terjadi dalam konteks pemaksaan terhadap komoditas tertentu. Pemaksaan untuk menanam komoditas yang telah ditentukan melahirkan konflik-konflik tanah, di sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, konflik tanah muncul akibat penentuan komoditas yang dimaksudkan untuk mendorong kebutuhan ekspor.

Tiga, sengketa atau konflik terjadi dalam konteks massa mengambang (*floating mass*). Sengketa atau konflik tanah muncul ketika petani tidak mempunyai kaitan dengan elemen kekuatan di atasnya. Pada saat petani tidak mempunyai aliansi ke manapun, posisinya menjadi lemah. Sengketa-sengketa

atau konflik-konflik yang dimunculkan hampir selalu bisa diredam, dan dihambat oleh kekuasaan sehingga tidak menjadi meluas.⁶

3. Perlawanan Masyarakat Petani

Gerakan perlawanan masyarakat petani tampaknya sudah lama menjadi perhatian para ahli. Menurut Siahaan, perlawanan dan protes sosial masyarakat petani dapat dikelompokkan menjadi tiga macam hal ini sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh para ahli, yaitu pendekatan *moral ekonomi*, pendekatan *historis* dan pendekatan *ekonomi politik*.

Pendekatan *moral ekonomi*. Pendekatan moral yang melahirkan suatu moral ekonomi yang lebih “mendahulukan selamat” (*safety first*), dan menjauhkan diri dari garis bahaya (*danger line*) etika subsistensi dan sosiologi subsistensi di kalangan masyarakat petani merupakan suatu hal yang khas di dalam kehidupan masyarakat petani-petani Asia. Pendekatan historis lebih menitikberatkan perhatiannya pada komunitas kesejarahan yang terdapat pada suatu masyarakat. Sedangkan pendekatan ekonomi politik lebih menitikberatkan pada perlawanan masyarakat petani yang didasarkan pada pertimbangan individual rasional masyarakat petani terhadap perubahan yang dikalkulasi akan merugikan dan bahkan mengancam mereka, atau sekurang-kurangnya, perubahan ini telah dinilai menghalang-halangi usaha yang mereka lakukan untuk meningkatkan taraf hidup.

Teori yang relevan dikedepankan adalah teori konflik dari Ralph Dahrendorf dan teori Interaksionisme Simbolik.

⁶ Suhendar dan Winarni, 1998, *Petani dan Konflik Agraria*, AKATIGA. hlm. 178.

Pendekatan konflik berpangkal pada anggapan dasar sebagai berikut: *Pertama*, setiap masyarakat senantiasa berada dalam perubahan yang tidak pernah berakhir, atau dengan kata lain, 10 perubahan sosial merupakan gejala dalam setiap masyarakat. *Kedua*, setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, atau dengan kata lain, konflik adalah gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat. *Ketiga*, setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial. *Keempat*, setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang lain.

Sedangkan menurut teori interaksionisme simbolik bahwa konflik atau sengketa itu muncul karena ada perbedaan persepsi atas makna objek. Dengan meminjam logika teori interaksionisme simbolik, maka penggunaan tanah memiliki makna nilai-nilai tertentu dan memiliki daya kerja yang luas tergantung dari sudut pandang penggunaan atau pemanfaatannya, yaitu untuk kepentingan bangsa atau negara, untuk kepentingan rakyat bersama, serta untuk kepentingan rakyat sebagai kesatuan.

4. Model-Model Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat.

Sengketa adalah fenomena hukum yang bersifat universal yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, karena sengketa

itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sebagai fenomena hukum, setiap sengketa memerlukan tindakan penyelesaian dan tidak ada suatu sengketa tanpa adanya penyelesaian.⁷

Penyelesaian sengketa atau konflik pada kondisi masyarakat yang masih sederhana, di mana hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat, maka pilihan institusi untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi diarahkan kepada institusi yang bersifat kerakyatan (*folk institutions*), karena institusi penyelesaian sengketa atau konflik yang bersifat tradisional bermakna sebagai institusi penjaga keteraturan dan pengembalian keseimbangan magis dalam masyarakat. Sedangkan konflik-konflik atau sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat modern, di mana relasi sosial lebih bersifat individualistik dan berorientasi pada perekonomian pasar, cenderung diselesaikan melalui institusi penyelesaian sengketa yang mengacu pada hukum negara (*state institutions*) yang bersifat legalistik.

Pada masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok, penyelesaian sengketa acapkali dilakukan di luar peradilan formal dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Husni menyatakan bahwa masyarakat Suku Sasak cenderung menyelesaikan sengketa di luar peradilan formal yang pada umumnya dengan melibatkan pihak ketiga seperti Tuan Guru, tokoh agama, pemuka adat dan kepala desa.

⁷ Munir, Mochamad, 1997, *Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat: Kasus Penyelesaian Sengketa yang Berkaitan dengan Tanah dalam Masyarakat di Kabupaten Bangkalan Madura*, Disertasi S3 Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

5. Gambaran Umum tentang Konflik Hak Atas Tanah di Lokasi Sampel di Wilayah Nusa Tenggara Barat

Hasil penelitian menunjukkan baik pada masyarakat adat Suku Sasak, Samawa, maupun Mbojo, konflik tanah warisan menduduki posisi yang lebih tinggi jumlahnya, selanjutnya konflik tanah karena jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar, konflik penyerobotan hak, dan terakhir konflik antara masyarakat dengan pemerintah.

Tingginya angka konflik tanah warisan pada masyarakat di wilayah NTB ini menurut penjelasan dari beberapa responden dan informan yang kami wawancarai disebabkan pelaksanaan pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat ketiga suku yang mendiami wilayah NTB pada masa lalu, dan sebagian masih berlaku sampai sekarang yaitu berdasarkan pada adat kebiasaan masyarakat setempat.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan pada masyarakat di wilayah Provinsi NTB, yaitu:

A. Faktor hukum;

1. aturan hukum, dalam hal ini terjadi sengketa disebabkan aturan hukum kurang jelas, bahkan karena banyak aturan hukum yang sudah tidak ditaati oleh masyarakat.
2. pemahaman hukum masyarakat, akhir-akhir ini pemahaman hukum masyarakat terhadap persoalan warisan, persoalan jual beli, sewa menyewa, dan lainnya semakin meningkat, sehingga banyak muncul sengketa warisan, sengketa jual beli, sewa-menyewa, sebab banyak pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat masal

lalu tidak sesuai dengan aturan hukum (hukum agama) yang merugikan ahli waris tertentu. Demikian pula, banyak jual beli, sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan dengan lisan saja atau surat bukti di bawah tangan.

3. hukum adat setempat, munculnya sengketa, yang dalam hal ini disebabkan adanya pelaksanaan peralihan hak atas tanah yang didasarkan pada hukum adat setempat.
 4. pemekaran wilayah dan batas wilayah, akhir-akhir ini di wilayah NTB sering terjadi pemekaran wilayah sehingga banyak terjadi kasus ketidakjelasan batas wilayah pada masing-masing desa dan kecamatan.
 5. ganti rugi tanah, terutama dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah, maka sering terjadi ganti rugi tanah yang dirasakan belum memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat, sehingga masyarakat yang merasa dirugikan mengajukan keberatan.
- ### B. Faktor nonhukum
1. ekonomi, akhir-akhir ini sumber produksi ekonomi masyarakat berupa tanah pertanian semakin sempit sementara manusianya semakin banyak, akibatnya banyak orang-orang yang merasa sebagai ahli waris terhadap tanah melakukan gugatan warisan, bahkan tanah wakaf pun digugat kembali oleh ahli warisnya.

2. pendidikan, semakin maju dan tingginya tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin banyak anggota masyarakat yang memersoalkan dan mempertahankan hak dan kewajibannya jika diabaikan oleh pihak lain.
3. komunikasi dua arah, kurangnya komunikasi antara salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan yang menerbitkan kerugian mengakibatkan munculnya konflik pertanahan yang berkepanjangan.
4. budaya masyarakat, ini juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya konflik pertanahan. Pada kelompok kehidupan tertentu masih terdapat suatu sikap budaya masyarakat yang masih mempertahankan pola atau adat istiadat masa lampau sehingga dapat memicu sengketa tanah.

2. Pola-Pola Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Aturan Hukum yang Digunakan oleh Masyarakat Adat di Nusa Tenggara Barat.

A. Pola-Pola Penyelesaian Konflik Pertanahan di Masyarakat Adat di Wilayah NTB.

Pola-pola penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di dalam masyarakat adalah dapat dalam bentuk penyelesaian konflik secara litigasi dan penyelesaian konflik secara nonlitigasi. Penyelesaian konflik secara litigasi adalah penyelesaian konflik yang dilakukan melalui lembaga pengadilan formal, sedangkan penyelesaian

konflik secara nonlitigasi adalah penyelesaian konflik pertanahan yang dilakukan oleh para pihak di luar lembaga peradilan, yaitu dapat dilakukan dengan negosiasi, musyawarah mufakat, atau mediasi.

Penyelesaian konflik pertanahan dengan negosiasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan bagi kedua pihak dengan jalan *win-win solution*, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penyelesaian sengketa pertanahan secara musyawarah dan mufakat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan melibatkan keluarga para pihak yang disaksikan oleh pemuka agama atau pemuka masyarakat. Sedangkan penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi yaitu di mana para pihak menunjuk pihak-pihak tertentu yang dihormati dan dihargainya sebagai mediator (penengah) dalam penyelesaian tersebut. Untuk lebih jelasnya di bawah ini digambarkan pola penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat adat di wilayah NTB berdasarkan hasil wawancara dengan responden.

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa dari berbagai jenis konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat, baik yang terjadi di kalangan masyarakat Suku Sasak, Samawa, maupun Mbojo yang mendiami wilayah NTB ini mayoritas dilakukan secara nonlitigasi dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di wilayah NTB ini menginginkan pola penyelesaian sengketa dalam konflik pertanahan dilakukan secara damai, yaitu melalui negosiasi, musyawarah-mufakat dan mediasi.

Tabel 6.
Pola-pola penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat se-NTB

No.	Pola Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jenis Konflik					
		indiv. dengan indiv.	indiv. dengan masy.	masy. dengan masy.	masy. dengan pem.	Rerata	Persen (%)
1.	Litigasi	24	16	-	6	11,5	21,30 %
2.	Non litigasi	30	38	54	48	42,5	78,70 %
	Jumlah	54	54	54	54	54	100%

Sumber data: Data primer diolah.

Secara umum, pola-pola penyelesaian sengketa/konflik pertanahan yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai berikut: negosiasi; musyawarah mufakat; dan mediasi. Negosiasi dilakukan dengan jalan di mana para pihak yang berkonflik duduk bersama untuk mencari jalan yang terbaik dalam penyelesaian konflik dengan prinsip bahwa penyelesaian itu tidak ada pihak yang dirugikan (*win-win solution*), kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Musyawarah mufakat adalah langkah lebih lanjut dari negosiasi. Jika dalam negosiasi tidak terdapat kesepakatan yang saling menguntungkan, maka langkah lebih lanjut adalah melakukan musyawarah mufakat dengan melibatkan pihak lain selaku penengah. Pihak lain tersebut adalah bisa anggota keluarga, bisa pemuka agama, atau pemuka adat, bahkan aparat desa. Hasil musyawarah mufakat tersebut selanjutnya dibuatkan surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan para saksi yang disebut dengan “akta perdamaian”. Sedangkan dalam penyelesaian secara mediasi, yaitu masyarakat melibatkan pemuka adat, pemuka agama atau kepala desa atau camat sebagai mediatornya.

Akan tetapi, masing-masing lingkungan hukum di wilayah Nusa Tenggara Barat ini mempunyai pola atau tata cara sendiri-sendiri dalam menyelesaikan konflik pertanahan.

Dalam masyarakat hukum adat Sasak, tatacara penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. pertama-tama para pihak yang bersengketa duduk bersama untuk menyelesaikan sengketanya dengan cara negosiasi;
2. jika cara negosiasi ini tidak bisa menghasilkan kesepakatan bagi para pihak, maka pihak yang dirugikan melaporkan perselisihannya tersebut kepada kepala dusun atau klian atau kepada adat dan pemuka agama;
3. selanjutnya kepala adat atau pemuka agama tersebut memanggil para pihak, atau keluarga dekat dan tetua-tetua adat untuk menyaksikan proses musyawarah tersebut;
4. dalam musyawarah tersebut, yang bertindak selaku penengah adalah pemerintah (pemerintah desa atau kecamatan), pemuka agama (kyai, tuantan guru), atau tokoh adat/pemangku

adat/pengemban adat yang bijaksana;

5. keputusan yang diambil didasarkan pada musyawarah-mufakat yang saling menguntungkan kedua belah pihak;
6. kesepakatan kedua belah pihak tersebut dibuat secara tertulis berupa akta perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi dan penengah.

Sedangkan di kalangan masyarakat hukum adat Samawa dan masyarakat hukum adat Mbojo, pola penyelesaian sengketanya pada prinsipnya sama:

1. Pertama-tama para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi langsung untuk menyelesaikan masalahnya;
2. Jika jalan negosiasi ini tidak bisa menyelesaikan persoalan, maka langkah selanjutnya adalah musyawarah mufakat. Bagi yang dirugikan akan melaporkan persoalan ini kepada pemuka masyarakat/adat atau pemuka agama. Pemuka masyarakat/adat atau pemuka agama mengirim kurir kepada para pihak untuk mengkaji akar masalahnya, dan selanjutnya pemuka masyarakat/adat atau pemuka agama mengumpulkan tetua-tetua dalam masyarakat untuk “mbolo weki”⁸ atau “tokal beliuk sier karante”⁹. Para tetua yang diundang adalah tetua-tetua yang: berpengalaman, punya ilmu, berakhlak baik, jujur, dan tanpa pamrih, ikhlas, serta hindari mengundang orang yang bersikap sebagai pengipas/pengompor.

Pengambilan keputusan dalam musyawarah ini harus mengandung prinsip-prinsip

sebagai berikut:

1. tidak ada pihak yang merasa kalah dan tidak ada pihak yang merasa menang (prinsip *win-win solution*);
2. keputusan atas dasar keikhlasan, sehingga tidak ada lagi rasa dendam antar sesama;
3. keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat (agama) dan adat istiadat;
4. keputusan tidak memihak, tidak berat sebelah;
5. keputusan harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak boleh dirubah oleh siapapun, kecuali dengan musyawarah lagi;
6. keputusan harus disertai dengan ancaman hukuman bagi yang tidak mentaati, yaitu harus diusir dari kehidupan tersebut/dikucilkan.

Khusus pada masyarakat adat Suku Mbojo, jika musyawarah mufakat tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut, maka langkah selanjutnya yang ditawarkan kepada para pihak adalah *sumpah penentu*, yaitu “*sumpah ngaha dana*”.¹⁰ Bagi yang bohong akan mati lebih dahulu dan jasadnya tidak diterima oleh tanah dan Allah SWT. Sumpah pemutus ini tidak hanya mengenai mereka yang bersumpah, akan tetapi berakibat pada keturunan-keturunannya selanjutnya.

Jika jalan itu semua tidak bisa menyelesaikan persoalan, maka pihak yang merasa dirugikan dan mampu membiayai proses perkara tersebut, maka akan menempuh jalur hukum litigasi (melalui pengadilan).

⁸ [Adat Mbojo], duduk bersama untuk musyawarah mufakat.

⁹ [Adat Samawa], duduk bersama-sama untuk saling mendengar satu sama lain.

¹⁰ bersumpah dengan nama Allah SWT disertai dengan memakan tanah.

Pengadilan adalah jalan terakhir jika jalan nonlitigasi tidak bisa menyelesaikan suatu persoalan tersebut.

B. Prinsip-Prinsip Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Kearifan Lokal di Wilayah NTB

1. Prinsip-Prinsip Hukum Adat dan Kearifan Lokal Suku Sasak

Nilai kearifan lokal Suku Sasak atau dikenal dengan nilai-nilai budaya “Sasak” yang merupakan obyek nonmateriil yang sulit diukur dengan tolok ukur yang bersifat materiil namun sesungguhnya nilai budaya yang lazim dikenal sebagai nilai kearifan itu, dapat dirasakan sebagai pemandu setiap orang secara naluriah, intuitif, dan akurat kepada kebajikan. Dengan demikian maka nilai-nilai budaya (kearifan) itu akan dapat meningkatkan kualitas seseorang apabila diamalkan dan ditegakkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sehubungan dengan penyelesaian konflik, pada masyarakat Suku Sasak dikenal adanya prinsip-prinsip pokok penyelesaian sengketa, sebab dalam masyarakat hukum adat Sasak tidak menghendaki adanya putusan kalah menang dalam penyelesaian suatu sengketa, akan tetapi harus mengarah kepada perdamaian yang diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Dalam upaya penyelesaian itu, kedua belah pihak bisa saling menjaga perasaan masing-masing (*tao saling undur pasang*).

Menurut H. L. Syafruddin, salah seorang ahli Hukum Adat Fakultas Hukum

Universitas Mataram sekaligus sebagai salah seorang ahli Hukum Adat Sasak yang kami wawancarai mengatakan bahwa, dalam kaitannya dengan upaya penyelesaian konflik ini, di dalam adat Sasak tecermin dalam ungkapan-ungkapan kearifan antara lain:

“Empaq bau, aiq meneng, tunjung tihlah” = ikan tertangkap, air tetap jernih, bunga teratai tidak rusak/utuh (dalam penyelesaian masalah menghasilkan kepuasan kedua belah pihak, kedua belah pihak merasa menang dan tidak ada yang merasa kalah).

“Adeq ta tao jauk aiq” = supaya kita bisa membawa air (dalam suatu perselisihan/pertengkar yang memanas, kita mampu menjadi pendingin).

“Sifat anak empaq tao pesopoq diriq” = sifat anak ikan bisa menyatukan diri (mengandung nasihat untuk selalu menghindari berbantahan satu sama lain).

“Sikut tangkong leq awak mesaq” = ukur baju pada badan sendiri (ungkapan ini mengandung makna, segala perbuatan atau tingkah laku kita kepada orang lain, hendaknya kita ukur pada diri kita sendiri).¹¹

Prinsip berlakunya hukum adat Sasak, adalah sangat terbuka dalam menerima keanekaragaman. Hal ini tercermin dalam ungkapan-ungkapan lain, yakni: “tutuk lain jajak, lian desa lian adat, mawa desa mawa adat”.

¹¹ Syafruddin, H.L., 2009, *Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Sasak dalam Pengalaman dan Penegakkannya*, (Makalah Seminar Nasional) Hasil-hasil penelitian pada Universitas Mataram dalam rangka Dias Natalis ke 47.

Sejalan dengan pernyataan di atas, beberapa pemuka adat Sasak yang kami wawancarai, antara lain: Bapak Zulkarnaen (mantan Camat Batulayar), H. Tanjidillah (Kepala Desa Suka Makmur Gerung) Kabupaten Lombok Barat, Lalu Wiratamrin (Kepala Desa Mancan, Praya Timur), H.Habibullah (Kepala Dusun Batumulik, Praya) Lombok Tengah, mengatakan bahwa terdapat nilai pokok dalam adat Sasak yang disebut dengan “*tindih*” yaitu *insan kamil/manusia sejati yang berpribadi luhur dunia dan akhirat*. Sebagai insan kamil maka harus perpegang teguh pada beberapa prinsip pokok (nilai-nilai kearifan lokal) dalam penyelesaian konflik yang hidup dan selalu dipatuhi oleh masyarakat, yaitu:

1. *Patut*, artinya melaksanakan sesuatu hal dengan baik, mampu membedakan bahwa yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil;
2. *Patuh*, artinya taat, tunduk baik kepada ketentuan agama maupun kepada pemimpin/penguasa dalam masyarakat;
3. *Pacu*, artinya jujur dan rajin, jujur dalam berbuat, jujur dalam berkata-kata, rajin melaksanakan hukum-hukum Allah maupun hukum Negara;
4. *Solah*, artinya berperilaku yang indah, yang baik sehingga siapa pun akan simpati kepadanya;
5. *Onyak*, artinya selalu berhati-hati baik dalam berbuat maupun dalam berkata-kata, baik dalam bertindak sebagai penengah maupun sebagai pihak yang bersengketa;
6. *Sholeh*, artinya beriman dan bertakwa, dalam arti selalu taat me-

laksanakan perintah agama Allah dan bertakwa kepadanya;

7. *Soloh*, artinya damai, ikhlas, tenggang rasa, baik dalam berbuat maupun dalam berperilaku.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Adat dan Kearifan Lokal Suku Samawa

Menurut masyarakat Suku Samawa, nilai-nilai kearifan seperti nilai kebersamaan, kekeluargaan dan musyawarah mufakat dalam berbagai hal adalah suatu keharusan bersama. Setiap persoalan, baik yang berhubungan dengan persoalan kehidupan maupun yang berhubungan dengan persoalan kematian selalu dilaksanakan secara bersama-sama, musyawarah dan mufakat. Keserasian, keseimbangan, keselarasan dalam kehidupan, baik yang bersifat lahir maupun yang batin, baik urusan dunia maupun urusan yang berkaitan dengan akhirat harus diselaras dan diseimbangkan. Antara kepentingan bersama dan kepentingan individu juga harus diseimbang dan diselaraskan. Intinya adalah terwujudnya kehidupan dunia yang harmonis dan humanis dan kehidupan akhirat yang memperoleh naungan dan perlindungan dari Allah SWT.

Prinsip-prinsip yang demikian ini, oleh pemerintah Kabupaten dituangkan dalam satu prinsip utama (motto Kabupaten Sumbawa) yaitu “*Sabalong sama lewa*”, yakni pembangunan yang seimbang, artinya dalam pembangunan harus seimbang, serasi dan harmonis antara pembangunan jasmani (fisik) dan rohani (keimanan), atau keseimbangan antara pembangunan lahiriah dan pembangunan batiniah.

Selain prinsip utama tersebut di atas, Muhammad Sood, salah seorang

ahli Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Mataram sekaligus putra asli kelahiran Samawa dengan merujuk pada penjelasan dari H. Abdul Hamid (salah satu tokoh masyarakat Samawa) mengatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pada masyarakat Sumbawa mengenal beberapa prinsip hukum tertentu atau lebih tepat disebut dengan simbol-simbol hukum adat. Simbol-simbol tersebut merupakan istilah yang mengandung makna keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan dan pembangunan, antara lain sebagai berikut:¹²

- ***Bosang barisi, ramang no berek*** = keranjang berisi, jala tidak robek, artinya dalam menyelesaikan konflik, hendaknya jangan ada pihak yang dikalahkan atau dimenangkan. Maksudnya apabila kita menyelesaikan permasalahan, upayakan penyelesaian secara musyawarah sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, mereka sama-sama saling menerima satu sama lain (berdamai).
- ***Senap semu, nyaman nyawe*** = sejuk, tertib dan tentram. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan terciptanya ketertiban, ketentraman, ketenangan dan keharmonisan.
- ***Riam remo, nyaman nyawe*** = tenang, tentram, harmonis. Artinya hidup dalam kebersamaan dalam segala aspek kehidupan
- ***Kanyung manis na langsung kakan, pit na langsung bolang*** = walaupun manis

jangan langsung dimakan, pahit jangan langsung dibuang, artinya setiap orang hendaknya berhati-hati dalam berkata, berbuat atau menghadapi sesuatu.

- ***Suru lalo, kelek datang, eneng beang*** = apabila dipanggil-datang, disuruh-pergi, diminta-berikan. Artinya setiap orang sebagai warga masyarakat harus patuh dan hormat pada pemimpinnya, atau orang yang lebih muda hendaknya patuh dan hormat pada orang yang lebih tua.
- Selain dari asas-asas hukum atau simbol-simbol hukum adat tersebut di atas, di kenal pula ucapan/lafaz sumpah yang berbunyi "***Lamin ku bola no umatku ling Nabi Muhammad, lamim ku mate no roaku ling tana, ke ku lis pang garis Islam***", Artinya: *Apabila saya bohong, saya tidak dijadikan umat oleh Nabi Muhammad, jika saya meninggal saya ditolak oleh tanah, dan saya keluar dari garis agama Islam.*

3. Prinsip-Prinsip Hukum Adat dan Kearifan Lokal Suku Mbojo

H. M. Hilir Ismail (salah seorang tokoh adat masyarakat Suku Mbojo) dalam makalahnya yang berjudul "Adat Sebagai Cita-cita dan Sistem Nilai Budaya"¹³ mengatakan bahwa dalam adat Mbojo ada dua jenis ide atau cita-cita, yaitu: yang ingin dicapai dalam jangka panjang "*ntika ro sana mori di dunia akhira*"¹⁴, dan yang kedua adalah cita-cita yang diwujudkan dalam jangka pendek, meliputi, "*ndiha ro nggari uma ro salaja*"¹⁵,

¹² Sood, Muhammad, 2005, *Prinsip-prinsip Hukum Adat Samawa yang Menunjang Pembangunan di Bidang Hukum*, (Makalah Seminar) Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram. hlm. 16.

¹³ Ismail, M. Hilir, 1997, *Sosialisasi Maja Labo Dahu*, (Makalah Seminar), Bima-NTB. hlm. 5.

¹⁴ indah dan bahagia kehidupan di dunia dan akhirat.

¹⁵ kehidupan yang indah dan semarak di lingkungan rumah tangga atau keluarga.

“*ndiha ro nggari dei kampo ro mporo*”¹⁶,
 “*ndiha ro nggari dei dana ro rasa*”.¹⁷

Cita-cita luhur ide-ide tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan secara bersama-sama dan konsisten oleh sumber daya manusia yang berkualitas, yakni berkualitas dari aspek ilmu pengetahuan dan kualitas dari aspek iman dan takwa. Untuk dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas yang akan dapat mewujudkan ide-ide dan cita-cita luhur tersebut maka harus berpegang teguh pada satu prinsip utama yang disebut *maja labo dahu*¹⁸ sebagai *fu’u mori ro woko*.¹⁹

H. M. Hilir Ismail mengatakan bahwa ungkapan kata *maja labo dahu* sebagai *fu’u mori ro woko*, bagi masyarakat Suku Mbojo memiliki makna yang cukup luas bagi manusia, baik dari segi *sare’a, hakeka dan ma’rifa*.²⁰

Kata “*maja labo dahu*” dapat berarti positif, dan dapat berarti negatif. Arti positifnya tecermin dalam kata “*Maja kai pu ma taho, dahu kai pu maha iha*” artinya “*malu pada hal yang baik dan takut pada hal yang buruk*”, ini bermakna bahwa manusia memiliki rasa *maja* (malu) apabila menjauhi kebaikan dan kebenaran, *dahu* (takut) yakni bahwa manusia wajib menjauhi kejahatan. Sedangkan arti negatif dari *maja labo dahu* ini tecermin dalam kata “*ma maja ro dahu si sodi guru wati di ma loa santoi mori*”²¹ dan

“*ma maja labo dahu si rewo labo dou ma mboto wati ntaumu iwa*”.²²

Fungsi dan peranan falsafah “*maja labo dahu*” ini bagi masyarakat Suku Mbojo untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang/masyarakat untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya di muka bumi sebagai khalifah Allah, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selalu meningkatkan hubungan dengan Allah SWT maupun hubungannya dengan sesama manusia.

H. Abdullah Tayeb memberikan makna kata “*maja labo dahu*” sebagai berikut:

1. malu dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. atas kesadaran sendiri patuh dan taat kepada peraturan-peraturan pemerintah serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
3. memahami apa yang disuarakan dalam bicara, tidak asal bunyi;
4. kerjakan pekerjaan yang terpuji, hindari diri dari perbuatan tercela;
5. berani karena benar takut karena salah;
6. tidak sombong dan rendah hati;
7. tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah;
8. malu dan takut kepada polisi, jaksa, hakim yang melekat dalam diri sepanjang hayat;

¹⁶ kehidupan yang indah dan bahagia di kampung halaman.

¹⁷ kehidupan yang indah bahagia di seluruh negeri.

¹⁸ malu dan takut.

¹⁹ tiang atau pedoman hidup.

²⁰ syariat, hakikat, dan *marifat*.

²¹ kalau malu dan takut bertanya kepada guru maka tidak bisa pandai sepanjang hidupnya.

²² kalau malu dan takut bergaul sama orang banyak maka tidak akan punya teman (sahabat).

9. taat dan hormat kepada ibu, bapak, guru dan orang tua-tua;
10. tahan dengan sabar, pantang mundur, mengejar cita-cita.

Falsafah “maja labo dahu” ini juga mempunyai peranan penting dalam upaya penyelesaian konflik. Apabila seseorang yang memegang teguh prinsip “maja labo dahu” ini, maka dia akan selalu berkata, berbuat dan bertindak secara jujur dalam menghadapi segala persoalan, baik persoalan yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah SWT maupun persoalan yang berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara.

Seseorang yang “maja labo dahu” akan terpancar dalam dirinya sifat: taqwallah (takut kepada Allah), sidik (jujur), amanah (menyampaikan), tablig (berkata benar), cerdik (pandai), dan adil (seimbang antara hak dan kewajiban).

Selain prinsip/falsafah “maja labo dahu” menurut pemuka-pemuka agama dan pemuka masyarakat yang diwawancarai, antara lain H.M. Yusuf Ibrahim mantan kepala SD & Ketua LKMD Desa Wora-Wera, M. Umar Iskandar, salah seorang pemuka agama Kecamatan Bolo, Jakariah AR, pensiunan pegawai Camat Monta, dan lain-lain, mengatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat terdapat beberapa nilai-nilai kearifan yang melandasi penyelesaian konflik tersebut, yaitu, antara lain:

1. *Renta ba rera ka pada ba ade karawi ba weki*, artinya apa yang diikrarkan oleh lidah harus sesuai dengan suara hati nurani dan harus pula diamalkan.
2. *Bolo ro dampu atau mafaka ro dampu*,

artinya: berkumpul, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, duduk bersama untuk bermusyawarah dan bermufakat atas dasar kekeluargaan guna menyelesaikan suatu persoalan.

3. *Ngahi rawi pahu*, artinya apa yang diucapkan/diikrarkan harus diikuti atau diwujudkan dengan pelaksanaan nyata.
4. *Su’u sawa’u sia sawale*, artinya bagaimanapun berat beban yang diemban harus dijalankan dengan sabar dan tabah, pantang lari dari tanggung jawab.
5. *Olo honggo ade mubu*, artinya menarik rambut dalam tepung, maknanya dalam menyelesaikan suatu persoalan tidak ada yang merasa dirugikan (*win-win solution*).
6. *Wonto rui dei hi’i*, artinya mencabut duri dalam daging, bahwa menyelesaikan masalah itu segala sesuatu persoalan harus diselesaikan secara detail sampai pada akar masalahnya.
7. *Sumpa ngaha dana*, artinya sumpah makan tanah, maknanya adalah “sumpah pemutus/penentu”. Sumpah ini akan berakibat bagi yang berbohong akan mati, sama dengan sumpah pocong.

C. Hukum-hukum yang Digunakan untuk Penyelesaian Sengketa Tanah

Pada umumnya mayoritas masyarakat di Nusa Tenggara Barat beragama Islam sehingga pola hidup, budaya dan adat istiadat yang berlaku lebih dipengaruhi oleh agama yang dianutnya, yaitu Agama Islam.

Hazairin yang mengemukakan suatu teori baru yang dinamakan teori “*receptie a contrario*”. Teori ini menyatakan bahwa

“hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Di beberapa wilayah Indonesia, terdapat penduduk yang mayoritasnya beragama Islam dan kuat menjalankan agama mereka itu. Dengan demikian, ada kecenderungan bahwa masyarakat di wilayah-wilayah tersebut menghendaki berlakunya hukum Islam pada perbuatan hukum tertentu, seperti dalam perkawinan, pewarisan, penyelesaian konflik dan kekeluargaan lainnya, seperti misalnya di Minangkabau, Aceh, Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa.

Dengan demikian, maka pemberlakuan hukum agama (Islam) oleh masyarakat hukum adat di wilayah NTB dalam penyelesaian konflik pertanahan adalah suatu yang lumrah dan oleh masyarakat, hukum agamalah yang adil dan memberikan keadilan dalam menyelesaikan suatu persoalan. Hal ini tecermin dari prinsip hidup yang merupakan norma hukum yang berlaku pada masyarakat Suku Sasak, Samawa dan Mbojo, yang menyatakan, “Adat bersendikan Syara’, Syara’ bersendi Kitabullah”. Prinsip tersebut juga mengisyaratkan kepada kita bahwa segala perbuatan atau adat kebiasaan yang kita laksanakan hendaknya sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, baik hukum pemerintah maupun hukum yang telah tumbuh dari masyarakat (hukum adat), dan norma-norma hukum tersebut juga harus dilandasi oleh norma-norma agama (Islam) yang berdasarkan Kitab Allah yaitu Al-Qur’an dan juga Sunah Rasul (Al-Hadits).

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konflik pertanahan di kalangan masyarakat hukum adat di wilayah Nusa Tenggara Barat disebabkan oleh faktor yuridis dan faktor nonyuridis. Faktor yuridis berupa: aturan hukum tertulis, hukum adat, pemahaman hukum masyarakat, ganti rugi tanah yang tidak layak, serta pemekaran dan penentuan batas wilayah; sedangkan faktor nonyuridis berupa tingkat pendidikan, ekonomi, budaya masyarakat, komunikasi, dan sikap masyarakat dan penguasa.
2. Pola-pola penyelesaian sengketa tanah yang terdapat di dalam masyarakat hukum adat di wilayah Nusa Tenggara Barat ini didominasi oleh pola penyelesaian konflik secara nonlitigasi, yaitu perdamaian (*soloh* dalam istilah adat Sasak dan Sumawa dan *ka sabua ade* dalam istilah adat Bima), dengan melalui negosiasi, musyawarah mufakat, dan mediasi. Dalam mediasi, yang bertindak selaku mediator adalah pemuka adat/masyarakat, pemuka agama (kyai, tuan guru), kepala dusun, kepala desa, atau camat.
3. Dalam penyelesaian konflik, masing-masing lingkungan hukum adat di wilayah NTB mempunyai prinsip-prinsip pokok atau falsafah pokok yang mempunyai makna kebersamaan, perdamaian, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu ditaati dan dipegang teguh oleh masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat tersebut. Hukum adat Sasak mengenal prinsip “*aik meneng, tunjang tilah, dan mpak bau*” artinya ‘air tetap jernih, bunga di kolam tetap indah, dan

tercapai kedamaian'; hukum adat Samawa mengenal prinsip "*senap semu, nyaman nyawe, riam remo*" yang berarti 'sejuk, tertib, tenang dan harmonis'; sementara hukum adat Mbojo mengenal prinsip: "*maja labo dahu, rombo ro ntiri*", artinya, "malu dan takut, lurus dan jujur (tegakkan kebenaran)".

4. Aturan hukum yang digunakan oleh masyarakat adat dalam penyelesaian konflik pertanahan adalah hukum adat yang bersendikan hukum agama dan

hukum negara, sesuai dengan prinsip yang hidup di masyarakat Suku Sasak, Samawa dan Mbojo, yang menyatakan "*Adat bersendikan Syara', Syara' bersendikan Kitabullah*". Baik hukum pemerintah maupun hukum yang telah tumbuh dari masyarakat (hukum adat), harus dilandasi oleh norma-norma agama (Islam) yang berdasarkan Kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan Sunah Rasul (Al-Hadits).

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.
- Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing.
- Ismail, M. Hilir, 1997, *Sosialisasi Maja Labo Dahu*, (Makalah Seminar), Bima-NTB.
- Moleong, Lexy J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Munir, Mochamad, 1997, *Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat: Kasus Penyelesaian Sengketa yang Berkaitan dengan Tanah dalam Masyarakat di Kabupaten Bangkalan Madura*, Disertasi S3 Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Nasution, S., 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Pres, Jakarta.
- Sood, Muhammad, 2005, *Prinsip-prinsip Hukum Adat Samawa yang Menunjang Pembangunan di Bidang Hukum*, (Makalah Seminar) Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram.
- Suhendar & Winarni, 1998, *Petani dan Konflik Agraria*, AKATIGA.
- Syafruddin, H.L., 2009, *Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Sasak dalam Pengalaman dan Penegakkannya*, (Makalah Seminar Nasional) Hasil-hasil penelitian pada Universitas Mataram dalam rangka Dias Natalis ke 47.
- Rohmad, Abu, 2008, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Walisongo Press.
- Wiradi, Gunawan, 1999, *Kebijakan Agraria/Pertanahan yang Berorientasi Keadilan dan Berkeadilan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanahan, diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta, Tanggal 25-26 Februari 1999.